

---

# Sistem Pengupahan Pekerja Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

M. Khoiruddin<sup>1</sup>, Imam Syafi'<sup>1,2</sup>, Ahmad Fajri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

---

## Article Info

### Article history:

Received : 05/04/2024

Revised : 26/04/2024

Accepted : 26/04/2024

### Keywords:

Worker; Wage System; Islamic  
Economics Perspective

### DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1317

---

## ABSTRACT

This research aims to find out in detail about the worker wage system from an Islamic economic perspective applied at CV. Motor Jaya 2 Gending. In this research, researchers used field study research. Field research used in qualitative research produces data which is interpreted as facts or information from actors (research subjects, information, actors, activities and places are the research subjects). Meanwhile, this type of research uses a case study type. The data source was obtained directly from the research location at the CV office. Motor Jaya 2 Gending through documents related to the problems studied. Apart from that, data was also obtained through interviews with the company manager and the Accounting Finance Officer Manager. Once collected completely, it is then analyzed descriptively where specific conclusions are drawn from the general data that has been collected. The results of this research show that in general the wage provisions of CV companies.

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail tentang sistem pengupahan pekerja dari perspektif ekonomi Islam yang diterapkan di CV. Motor Jaya 2 Gending. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian studi lapangan. Penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang dimaknai sebagai fakta atau informasi dari para pelaku (subjek penelitian, informasi, pelaku, kegiatan dan tempat yang menjadi subjek penelitian). Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis studi kasus. Sumber data diperoleh langsung dari lokasi penelitian di kantor CV. Motor Jaya 2 Gending melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu data juga diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan Manager Accounting Finance Officer. Setelah terkumpul secara lengkap kemudian dianalisis secara deskriptif dimana diambil kesimpulan khusus dari data umum yang telah terkumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ketentuan pengupahan perusahaan CV.

### Corresponding Author:

M. Khoiruddin

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: [khoiruddinpuenya@gmail.com](mailto:khoiruddinpuenya@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dasar Hukum Upah Dalam Perpektif Ekonomi Islam Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber

hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At Taubah: 105 yang artinya: "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan ( Al-quran. Surat at-taubah ayat 105).

Menurut Afzalurrahman, upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah "hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya (Mu'min, 2015).

CV. Motor jaya 2 gending sangat membantu masyarakat sekitar terutama bagi perkerja yang ada di sekitar dari CV. Motor Jaya 2 gending ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan upah yang di tawakarkan lumayan membantu keuangan masyarakat sekitar. Pada CV. Motor jaya 2 Gending menggunakan sistem dalam membayar upah pekerjanya seperti perusahaan lainnya yakni dengan perbulan dengan sesuai dengan UMR kabupaten probolinggo. Sedangkan untuk karyawan bagian marketing mereka mendapatkan gaji bulanan dan juga mendapatkan bonus dari setiap hasil penjualan unit kendaraan dengan nominal yang variatif (Wawancara manajer CV. 2024).

Dengan Sistem upah seperti yang dilakukan pada CV. Motor Jaya 2 Gending tersebut sangat berdampak positif bagi karyawan maupun manajernya. Yang *pertama*, dengan sistem upah yang ada pada CV. Motor Jaya 2 gending ini pekerja maupun karyawan merasa mampu menghidupi keluarganya karna sistem upah yang diberikan itu jelas dan trnasparan dan pihak perusahaan memberikan bonus yang bervariasi sehingga karyawan merasa dihargai (Wawancara Abd. Hadi 2024). *Kedua*, menurut prinsip ekonomi syariah dalam memberikan upah p (Placeholder1)ada setiap pekerjanya itu sudah memenuhi 2 bagian penting dalam konsep ekonomi syariah yaitu yang pertama adil dan yang kedua kelayakan yang artinya kecukupan.

Masalah tenaga kerja memang suatu masalah yang sangat kompleks dan sangat urgen yang seyogyanya mendapat perhatian khusus, maju mundurnya bisnis perusahaan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya, tidak lepas dari peran para tenaga kerja atau sumber daya manusia. Oleh karenanya penelitian ini layak untuk diangkat.

Penelitian terdahulu tentang Sistem Pengupahan Pekerja dalam perspektif ekonomi islam banyak dibahas tentang bagaimana Standar Upah pekerja seperti contoh hasil penelitian dari (Ridwan, 2017) mengenai Standar Upah pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam menunjukkan bahwa dalam Islam hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja sebagai penentu upah tidaklah berlaku. Upah yang diterima pekerja haruslah berdasarkan kepada kemampuan kerja selain itu, upah yang diberikan juga harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerjanya. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa azas-azas dalam sistem pengupahan berbasis syariah akan lebih dirasakan memberikan rasa adil antara pengusaha dan pekerja atau buruh, dari dua penelitian terdahulu tersebut di atas, peneliti hanya focus terhadap kebutuhan tenaga kerja dari dua aspek saja yaitu aspek Harta dan aspek keturunan, ada beberapa aspek yang dilupakan salah satunya aspek agama, aspek jiwa dan aspek akal.

Dalam penelitian ini, Aspek agama, aspek jiwa dan aspek akal mendapat perhatian yang cukup juga, salah satu contoh jika aspek agama itu diabaikan maka para tenaga kerja tidak bias leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk tuhan, begitupun jika aspek akal ditinggalkan maka tenaga kerja tidak mampu melanjutkan jenjang karier dalam dunia pendidikan mereka. Inilah kemudian menjadi landasan

utama bagaimana kemudian peneliti melakukan penelitian di CV. Motor Jaya 2 Gending, salah satu perusahaan di kabupaten probolinggo, perusahaan otomotif yang masih tetap memegang landasan lima aspek yang disebutkan di atas dan diupayakan untuk selalu diterapkan kepada tenaga kerja yang ada pada CV. Motor Jaya 2 Gending.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengetian Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Konsep upah menurut Ekonomi Islam, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan. Mari kita lihat kedua prinsip ini menurut kaca mata Ekonomi Islam:

- a. Prinsip Adil.
- b. Kelayakan (Kecukupan) (Ambarwati, 2014)

### 2.2. Rukun dan Syarat Upah

(Ujrah) Menurut ulama Hanafiyah, rukun ujrah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ujrah itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa atau imbalan
- c. Manfaat
- d. *Shighat* (*ijab-qabul*) (Ridwan, 2017)

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka dan diri mereka sebagai buruh menurut mereka ujrahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- b. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad *ijarah*nya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.
- d. Upah atau sewa dalam akad harus jelas
- e. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

### 2.3. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Suparno Eko, system pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya (Sugiarto, 2010):

- a. Sistem waktu  
Dalam sistem waktu, upah dapat di tentukan dalam bentuk upah perjam, upah per hari, upah per minggu atau upah per bulan. Sistem waktu ini di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per

unitnya. Kebaikan sistem waktu yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.

b. Sistem hasil (output)

Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.

c. Sistem Borongan

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka (Sulistiani, 2018).

#### 2.4. Dasar Hukum Upah di Indonesia

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan di antaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiaptiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan upah yang akan diterima oleh buruh atau pekerja yang diberikan haruslah upah yang wajar (Sulistiani, 2018).

Di samping itu dalam ketetapan MPR. No IV/MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja ditunjukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. Perbedaan Tingkat Upah Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme (Karno & Ja'far, 2022).

Allah SWT meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang ada dalam kemampuan kita, bukan ada pada apa yang berada diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan kerja. Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia (Garate, 2017). Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan upah, yaitu: yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (Mu'min, 2015).

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak. Yang memiliki Tingkat Upah tertinggi adalah Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi.

## 2.5. Hikmah Upah (Ujrah)

Hikmah disyariatkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkannya ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun, itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain, membina ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, dan menolak kemungkaran.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan, sehingga diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi yang teliti dan penuh makna, namun juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka. Deskriptif ialah suatu rumusan permasalahan yang memandu peneliti untuk mendapatkan informasi secara luas dan mendalam yang mana penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dari hasil analisis (Fajri, 2021).

Penelitian ini difokuskan pada CV. Motor Jaya 2 Gending, data yang digunakan adalah data empiric dan hasil wawancara pada perusahaan tersebut, adapun narasumber yang peneliti temui untuk dimintai penjelasan tentang apa yang menjadi kebutuhan pada penelitian ini sebanyak lima (5) orang yaitu manajer CV. Jaya Motor 2 Gending, satu Kasir, Mekanik, Sales Marketing, dan Service OB. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan publikasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Sistem Pengupahan dalam Konsep Ekonomi Islam

Dalam penelitian ini dilakukan analisa tentang penerapan Upah di CV. Motor Jaya 2 Gending yang di tinjau menurut konsep Ekonomi Islam. Peninjauan ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam penerapan sistem Pengupahan tersebut mencapai kemaslahatan bagi pekerjanya. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur yang harus dicapai yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

#### a. Perlindungan terhadap agama

Pemeliharaan terhadap Agama merupakan tujuan pertama Hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, serta menjalankan ketentuan keagamaan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. (Maula Nasrifah. 2020). Perlindungan terhadap agama dimaksudkan agar eksistensi agama tetap terjaga dan segala tindakan manusia tidak keluar dari koridor syariah. Dalam penerapan sistem Pengupahan terhadap pekerja CV. Motor Jaya 2 Gending, pihaknya telah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan perjanjian kontrak. Seperti hak gaji, hak atas uang ganti rugi, uang lembur, hak atas jaminan sosial tenaga kerja, hak untuk libur dan sebagainya. Terutama untuk hak ibadah pun telah terpenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh manajer CV. Jaya Motor 2 Gending yaitu bapak Zainal Arifin, S.H. bahwa segenap pekerja yang ada pada CV. Jaya Motor 2 Gending diberikan kebebasan untuk beribadah bahkan

dianjurkan oleh beliau jika sudah masuk waktunya sholat bagi yang beragama islam, beliau sebagai manajer menganjurkan untuk rehat sejenak dan melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Dalam hal ini perlindungan terhadap agama telah terpenuhi. Karena tidak ada pembatasan terhadap hak untuk beribadah dalam bekerja bagi para pekerja dan berbagai kegiatan keagamaan pun telah dilaksanakan (Syariah et al., n.d.).

**b. Perlindungan terhadap jiwa**

Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan tujuan dari syariat Islam. Memelihara kelestarian hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah diperlukan. Apabila pemenuhan terhadap kebutuhan pokok terabaikan, maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa. Dalam penerapan sistem Penguapahan terhadap pekerja CV. Motor Jaya 2 Gending, perlindungan terhadap jiwa belum sepenuhnya terpenuhi. Praktek Pengupahan CV. Motor Jaya 2 Gending merupakan salah satu bentuk penyalahan dalam konsep menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dalam Ekonomi Islam. Karena upah yang diberikan untuk pekerja masih terbilang kecil dari gaji pekerja tetap. Ajiburrahman sebagai karyawan senior pada perusahaan ini menyebutkan bahwa keterjaminan jiwa pekerja masih sangat minim sekali walaupun sudah sesuai dengan aturat syari'at islam, karna secara keseluruhan perlindungan terhadap keterjaminan jiwa belum terpenuhi secara dhohir pada CV. Jaya Motor 2 Gending. Sebuah ketidakadilan karena meskipun kontribusi yang diberikan pekerja cukup besar terhadap perusahaan, pekerja mendapatkan upah tanpa bonus tambahan seperti yang didapatkan terhadap pekerja tetap. Meskipun pemberian upah terhadap pekerja CV. Motor Jaya 2 Gending sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), namun dengan penghasilan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi karyawan yang telah berkeluarga tidak sepenuhnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Selain itu dengan status kerja mereka sebagai pegawai tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemutusan kerja dari pihak pengguna jasa. Selain itu juga perubahan status kerja dari pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap pun sangat diharapkan mereka. Faizul Ahkam merupakan salah satu karyawan pada CV. Jaya Motor 2 Gending menambahkan dengan mengungkapkan kekhawatirannya jika suatu saat ada kecelakaan atau sakit mereka tidak mendapatkan tunjangan/ jaminan jiwa dari perusahaan tersebut, dia juga menyebutkan dengan minimnya upah yang didapat belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu dia juga menyebutkan jika didaerah perusahaan itu sedang tidak panen raya maka pembeli sangat minim sekali dampaknya adalah bonus yang didapatkan dari setiap pembelian unit sangat minim sekali bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini jiwa seseorang pekerja merasa terancam, karena mereka merasakan ketidakamanan dari status kerja mereka yang dalam bentuk kontrak tersebut.

**c. Perlindungan terhadap akal (hifzh al-'aql)**

Pemeliharaan terhadap akal atau fikiran sangatlah diperlukan guna pengembangan ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik. Sangat tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu yang bertentangan dengan aturan syariah. Hal tersebut akan merusak pemikiran seseorang dan akan berakibat fatal terhadap akal dan kejiwaan seseorang. Pengetahuan yang baik akan berpengaruh terhadap akal dan pembentukan jiwa seseorang menjadi lebih baik lagi. Pada CV. Jaya Motor 2 Gending karyawan dituntut untuk bekerja full sehari dan tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan gunan menunjang pengembangan karir karyawan, hal ini menjadi penghambat bagi kami sebagai karyawan karna tidak sedikit dari kami yang masih ingin melanjutkan studi tutur Bayu Cahya Ningtyas salahsatu karyawan bagian Kasir CV. Jaya Motor 2

Gending. Dalam penerapan sistem Pengupahan di CV. Motor Jaya 2 Gending, perlindungan terhadap akal belum sepenuhnya terpenuhi. Dikarenakan praktek Pengupahan di CV. Motor Jaya 2 Gending dapat menghambat pekerja dalam bentuk pengembangan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan pekerja terhambat karena tidak adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir meskipun dengan latar pendidikan dan jenis pekerjaan yang tidak jauh berbeda dengan pekerja tetap.

**d. Perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl)**

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menganjurkan segala hal-hal yang baik yang sesuai dengan aturan syariah dalam setiap perbuatan. Menghindarkan dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan keturunan dan melanggar aturan agama. Serta melindungi keturunan dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Dan juga menjamin kelangsungan hidup keturunan. Dalam penerapan sistem Pengupahan di CV. Motor Jaya 2 Gending, perlindungan terhadap keturunan belum sepenuhnya terpenuhi. Dikarenakan status para pekerja yang masih bersifat kontrak sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi pekerja tersebut. Bagi para pekerja yang belum berkeluarga mungkin status kerja mereka tidak menjadi masalah. Namun bagi pekerja kontrak yang telah berkeluarga, ketidakpastian status kerja mereka sangatlah menjadi masalah baginya. Karena mereka memiliki anak dan istri yang merupakan tanggungan dari seorang kepala keluarga. Sudah merupakan kewajiban bagi seorang kepala keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya demi kelangsungan hidup mereka. Dengan status pekerja yang bersifat kontrak dan ketidakpastian masa kerja yang dianggap tidak layak lagi bagi mereka untuk bekerja, maka otomatis mereka akan mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu tentulah akan mengancam dan memberikan rasa tidak aman bagi pekerja outsourcing tersebut. Jika pemutusan hubungan kerja telah dilakukan, maka mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri mereka tutur Alfan Mawahid Ramadhan salah satu Mekanik yang juga bukan pekerja tetap di CV. Jaya Motor 2 Gending.

**e. Perlindungan terhadap harta (hifzh al-maal)**

Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Perlindungan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindari dari perbuatan pencurian serta penipuan harta (mu, 2015). Sangat dianjurkan untuk menggunakan harta agar tetap berada di jalan Allah SWT. Dari hasil penelitian di CV. Motor Jaya 2 Gending, para pekerja telah mendapatkan harta dengan cara yang baik. Mereka mendapatkan hak mereka dalam bekerja berupa pemberian upah yang sesuai dengan perjanjian kontrak. Mereka juga mendapatkan uang dari kegiatan di luar jam operasional kerja, seperti mendapatkan upah lembur dari kelebihan jam kerja. Dalam hal ini perlindungan terhadap harta kepemilikan telah terpenuhi dengan baik, dan keutuhan harta tetap terjaga, sebut Mas Rizqi Yulanda.

Setelah dilakukan penganalisisan berdasarkan konsep syariah terhadap penerapan sistem Pengupahan di CV. Motor Jaya 2 Gending, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep Pengupahan yang saat ini di praktikan di CV. Motor Jaya 2 Gending sudah menyalahi beberapa konsep penerapan ketentuan pengupahan dalam Ekonomi Syariah. Yaitu penyalahan terhadap perlindungan jiwa, akal dan keturunan. Penyalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kemashlahatan secara utuh, dan akan mengakibatkan konsep efisiensi yang diharapkan akan berbalik menjadi penghalang terwujudnya efisiensi untuk jangka panjang. Ancaman kerugian akan menghampiri karena kurangnya loyalitas dan etos

kerja pekerja akibat ketidakpastian status kerja, Penghambatan jenjang karir dan juga perbedaan gaji. Konsep tidak terpenuhinya sebuah keadilan dalam praktek kerja, merupakan hal yang harus diperhatikan. Konsep upah pekerja kontrak harusnya memperhatikan kontribusi yang diberikan oleh pekerja kontrak tersebut. Bahwa tingkat upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan usahanya, baik jenis pekerjaan maupun keahlian atau profesi pekerja itu sendiri. Jadi hasil usaha seseorang merupakan nilai dari pekerjaan manusia tersebut (Karno & Ja'far, 2022). Kemashlahatan hendaknya terpenuhi secara sempurna karena Allah menginginkan aktualisasi kemashlahatan manusia dalam semua aturan hukum-nya. Allah SWT mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan mafsadah. Karena itulah sebuah kemashlahatan harus di wujudkan secara utuh guna mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat.

#### **4.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ketentuan Pengupahan di CV. Motor Jaya 2 Gending**

Dalam Ekonomi Islam disyaratkan agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya "Siapa yang memperkerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya" (mu, 2015). Hadist ini menjelaskan bahwa seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya, karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan. Islam mengharamkan segala jenis kezaliman dan mengajak dihilangkannya berbagai bencana dan keburukan yang timbul darinya (Fajri, 2021). Di antara bentuk-bentuk kezaliman yang paling jelas adalah memeras kaum buruh dan menahan upah mereka. Sesungguhnya hal itu sangat diharamkan dan sangat jelas pelarangannya karena dapat di kategorikan sebagai memakan harta yang batil (Ambarwati, 2014).

Dalam menerapkan sistem pengupahan terhadap para tenaga kerja outsourcing, menggunakan sistem pre-financing perusahaan klien. Seluruh biaya tenaga kerja, seperti gaji, lembur, jamsostek dan lain lain dihitung dan ditagihkan terlebih dahulu ke perusahaan klien oleh CV. Motor Jaya 2 Gending. Setelah dilakukan pembayaran oleh perusahaan klien, CV. Motor Jaya 2 Gending baru melakukan pembayaran kepada tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan klien. Berikut adalah skema mekanisme pembayaran upah di CV. Motor Jaya 2 Gending (Sugiarto, 2010). Skema di bawah ini merupakan versi dan format dari penulis berdasarkan keterangan hasil wawancara.

### **5. KESIMPULAN**

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa dalam Ekonomi Islam, upah merupakan bagian dari Ijarah. didalam pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, baik pemberi upah dan yang menerimanya. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui terjadinya perbedaan dikarenakan beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja di CV. Motor Jaya 2 Gending, mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa outsourcing (Klien). aturan yang diikuti oleh CV. Motor Jaya 2 Gending dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja outsourcing. Upah pokok karyawan tidak ada pemotongan oleh CV. Motor Jaya 2 Gending. Adapun pemotongan dari upah pokok karyawan hal itu di gunakan untuk jaminan sosial berupa BPJS sebesar 2% dan 4% nya menjadi beban perusahaan pengguna jasa. CV. Motor Jaya 2 Gending tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari fee manajemen.

Fee manajemen merupakan biaya atau bayaran yang diterima CV. Motor Jaya 2 Gending dari klien atas jasa penyediaan tenaga kerja. Fee manajemen itu tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja, akan tetapi hubungannya antara CV. Motor Jaya 2 Gending dengan Perusahaan pengguna jasa. Selain upah,

hak-hak tenaga kerja yang diberikan oleh CV. Motor Jaya 2 Gending adalah hak jaminan sosial, hak asuransi dan mendapat THR. Secara umum ketentuan pengupahan perusahaan yang diberlakukan CV. Motor Jaya 2 Gending terhadap tenaga kerja, bahwa konsep kerja kontrak yang saat ini di praktekkan di CV. Motor Jaya 2 Gending sudah menyalahi beberapa konsep penerapan ketentuan Pengupahan dalam Ekonomi Syariah. Yaitu penyalahan terhadap perlindungan jiwa, akal dan keturunan. Penyalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kemashlahatan secara utuh, dan akan mengakibatkan konsep efisiensi yang diharapkan akan berbalik menjadi penghalang terwujudnya efisiensi untuk jangka panjang. Ancaman kerugian akan menghampiri karena kurangnya loyalitas dan etos kerja pekerja akibat ketidakpastian status kerja, Penghambatan jenjang karir dan juga perbedaan gaji.

## REFERENSI

- Aenul Fadillah, Kisanda Midisen, MH Ainulyaqin, & Sarwo edy. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 437–451. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>
- Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Ambarwati, D. (2014). Etika Yusuf Qardawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika). *Jurnal Al ISHLAH*, 4(1), 74–97.
- Fajri, A. (2021). *PERAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI*. 7(2), 2548–5911. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i2.619>
- Garate, J. (2017). No Titleسلطنة عمان. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila\_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Karno, R., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Marwiyah, S. L., 'Anulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Tingkat Pendapatan Terhadap Online Shopping Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4279-4294. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10783>
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Mu'min, M. (2015). Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 235–256.
- Mu'mun. (2015). *AnAlisis Pemikiran AfzAlur rahmAn TenTAng AsPek ePisTemologi ekonomi islAm* (Vol. 8, Issue 2).
- Nur'aeni., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun

- 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Oleh, D. (2017). *ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari)* JURNAL ILMIAH.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- Sugiarto, R. (2010). *Sistem Pengupahan Outsourcing Pada Pt. Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1-97.
- Sulistiani, D. (2018). Analisis SWOT dalam Memenangkan Persaingan Bisnis. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 10-27.
- Syariah, J. E., Bangsa, P., Muhammad, E., Kurniawan, F. A., Hotimah, E., & Hanafi, A. (n.d.). *Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur A R T I C L E I N F O*. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037>
- Umul Qiromah, Sarwo Edy, Sakum, & M H Ainulyaqin. (2024). Analisis Strategi Marketing Mix pada Esteh Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam .*Economic Reviews Journal*, 3(1), 312 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.153>
- Veronika, A., Ainulyaqin, M. H., & Panggabean, E. I. A. (2023). Wishtleblowing dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(2), 074-082. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/24202>